

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara t)nns NrNmeNr 14n, Thnih hnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan T1 1• Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tenting Pnirrik-Pokrik Pengelnl a n Kn_ila_nga_n **FThehall** (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Pera.turan Daerah t_ko Biiujarma.sin Noniof 7 Tahun 201_6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Baniarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 9_n18 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN
KEAGAMAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
adalahqf.lertmi-aric **TlaP.-rah Vnta Parliarrncirl**
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu
4. jasa Pelayanan Keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan layanan dakwah guna mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan
5. Marbot / Kaum Masjid adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan, dan menjaga tibanya waktu shalat fardhu 5 waktu
6. Bilal adalah pelaksana / orang yane mengumandangkan adzan di Masjid ketika waktu shalat telah tiba
7. Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat berjamaah di Masjid
8. vhpTih adalah yang menyarripaikan kh,itljah shalat ilim'Pt
9. Penceramah adalah para da'i yang menyampaikan nasehat agama setelah shalat fardhu berjamaah di masjid atau para da'i yang mengisi acara PeriligaLaii Hari Besar 'shun ckui Kegiataii Tabligli Akbar
10. Qori/Qoriah adalah pengisi acara yang membacakan Ayat-ayat Suci Al Quran pada Peringatan Hari-Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar

11. Group Maulid/Seni Islami adalah group seni Islami yang membacakan shalawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW pada acara Peringatan PPQnr Islam 1(Pgintnn Thhligh Aki12r
12. Master of Ceremonies (MC) adalah petugas pembawa acara Peringatan Hari Besar Islam aLa.0 kegiaian Tabligh Akbar

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup Jasa Pelayanan Keagamaan di masyarakat meliputi :

- a. Marbot / Kaum Masjid;
- b. PilQ1
- c. Imam
- d. Khatib
- e. Penceramah
- f. Qori/Qoriah
- g. Group Maulid/Seni Islami
- h. MQQtFT r•-r-menliPQ (Mr)

Pasal 3

Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin bertujuan meningkatkan minat dan menanamkan kecintaan untuk memakmurkan masjid di Kola Banjarmasin yang seanjutnya dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN UANG JASA PELAYANAN KEAGAMAAN
Pasal 4

Uang Jasa Pelayanan Keagamaan diberikan kepada :

- a. Setiap Marbot / Kaum Masjid dapat diberikan uang jasa pelayanan keagamaan
- b. Setiap 1 iila1 Trnarn Whatih ,Tiim'at (Tan Penperarnall di Macjirl Agning Miftahul Ihsan dapat diberikan uang jasa pelayanan keagamaan
- c. Setiap Penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC pada Pcringatzul Hari Bcsai Islam atau KegiatLui Tabligh Akbar dapat diberikan uang jasa Pelayanan Keagamaan

Pasal 5

1. Pemberian uang iasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dan Ketua Badan Pengelola / Pengurus Masjid dengan Ketentuan sebagai berikut :
ri-knrnPnriQi tPrQehlit niPli 311-1-1 QPten-ipnt riirnnn itil berada
- b. setiap Ketua Badan Pengelola / Pengurus hanya boleh mengusulkan 1 (satu) orang rnarboi / kaum masjid uniuik selanj utnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- c. masjid yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi tidak diperkenankan mengusulkan marbot / kaum masjid untuk mendapatkan uang jasa pelayanan keagamaan

- d. domisili Masjid berada di wilayah Kota Banjarmasin
2. Pemberian uang jasa pada ayat (2) dapat diberikan atas dasar usulan dari KPT, dan 1=Irin, Pp, ngi. Inin Masjid Agung rip, ngn ketentuan sebagai berikut :
- a. khatib, Imam, dan Bilal Shalat Jum'at yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran
 - b. imam Tarawih, Imam Shalat Shubuh dan ceramah bulan Ramadhan yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran
 - c. ketua Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan membuat Laporan daftar hadir kegiatan kepada OPD terkait.
3. Pemberian uang jasa pada pasal 4 huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat Permohonan untuk mengisi acara Peringatan Hari Besar Islam atau >> Tahliq Akhar sPh, qi Penrprpmh, Qn-ri /Qnriah, f. rn, in MP lid / Seni Islami, dan MC dari Pelaksana kegiatan.
 - b. penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC mengisi Biodata sebagai islarasuifibe.c kegiatan
 - c. besaran Uang Jasa yang melebihi ketentuan Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.

R AR IV MONITORING Pasal 6

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, setelah pemberian uang jasa pelayanan keagamaan
- (9) Monitoring sebagaimana di atas (1) ini untuk mengetahui aktifitas marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib yang meliputi :
 - a. Lingkai. kehadiran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas
 - b. kebersihan masjid dan lingkungan
 - c. keamanan dan ketertiban masjid dan lingkungan
- (3) Monitoring sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara berkala
- (4) Monitoring akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian uang jasa pelayanan keagamaan berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 7

Pembiayaan pemberian uang jasa pelayanan keagamaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Tisa 1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Rat, rmQ sin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27/19

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBN SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Ic brw::a'i
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

TIFIRTTA nARRA T KOTA RAN. TARMASIN TANT TN 2019 Nnivini? 21